



SALINAN

BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BARUKAI KECAMATAN CIGEDUG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, kualitas tata kelola pemerintahan desa dan daya saing desa, perlu melaksanakan penataan desa di wilayah Kabupaten Garut serta memperhatikan kemampuan ekonomi potensi desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa Cigedug Kecamatan Cigedug telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran desa;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Tingkat Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 400.10.2.5/829-DPMD tanggal 6 Maret 2024, Desa Cigedug memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemekaran desa dan merekomendasikan layak untuk dibentuk Desa Persiapan Barukai Kecamatan Cigedug;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Barukai Kecamatan Cigedug;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BARUKAI KECAMATAN CIGEDUG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Garut.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa Induk adalah Desa di wilayah Kabupaten Garut.
9. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantikannya kepala desa terpilih.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD di Wilayah Kabupaten Garut.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

## Pasal 2

- (1) Maksud dari pembentukan Desa Persiapan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;
- (2) Tujuan dari pembentukan Desa Persiapan adalah:
  - a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
  - e. meningkatkan daya saing Desa.

## BAB II

## PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, CAKUPAN WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS WILAYAH

## Bagian Kesatu

## Pembentukan

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Barukai Kecamatan Cigedug.
- (2) Desa Persiapan Barukai Kecamatan Cigedug sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Cigedug Kecamatan Cigedug.

## Bagian Kedua

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Cakupan Wilayah, dan Pusat Pemerintahan Desa

## Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Cigedug sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
  - a. nomor kode desa : 32.05.18.2001;
  - b. jumlah penduduk : 11.981 jiwa, 3.766 Kepala Keluarga;
  - c. luas wilayah : 8,825 Kilometer persegi dan 882,519 Ha; dan
  - d. cakupan wilayah : 3 Dusun, 14 RW dan 58 RT
- (2) Wilayah Desa Cigedug setelah dilakukan pemekaran meliputi:
  - a. jumlah penduduk : 4.651 jiwa, 1.494 Kepala Keluarga;
  - b. luas wilayah : 2,712 Kilometer persegi dan 271,202 Ha;
  - c. cakupan wilayah : RW. 06, RW. 07, RW. 08, RW. 09, RW. 10; dan
  - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di Jl. Raya Cigedug RT. 03 RW. 09;
- (3) Wilayah Desa Persiapan Barukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. jumlah penduduk : 7.330 jiwa, 2.272 Kepala Keluarga;
  - b. luas wilayah : 4,628 Kilometer persegi dan 462,793 Ha;
  - c. cakupan wilayah : RW. 01, RW. 02, RW. 03, RW. 04, RW. 05, RW. 11, RW. 12, RW. 13, RW. 14;

- d. pusat pemerintahan : berkedudukan di Barukai RT. 01, RW. 14.

Bagian Ketiga  
Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Batas wilayah Desa Induk Cigedug Kecamatan Cigedug sebelum dilaksanakan Pemekaran meliputi:
  - a. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Barusuda Kecamatan Cigedug;
  - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Barusuda kecamatan Cigedug; dan
  - d. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukahurip Kecamatan Cigedug.
- (2) Batas wilayah Desa Induk Cigedug Kecamatan Cigedug sesudah dilaksanakan pemekaran meliputi:
  - a. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Cikuray Kecamatan Cigedug;
  - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Barukai Kecamatan Cigedug; dan
  - d. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukahurip Kecamatan Cigedug.
- (3) Batas wilayah Desa Persiapan Barukai Kecamatan Cigedug sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Barusuda Kecamatan Cigedug;
  - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Barusuda Kecamatan Cigedug; dan
  - d. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cigedug Kecamatan Cigedug.
- (4) Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Barukai Kecamatan Cigedug sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Penjabat Kepala Desa Persiapan

Pasal 6

- (1) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan:
  - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
  - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
  - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.

- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induk Cigedug.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan Barukai paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

Penjabat Kepala Desa Persiapan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan;
- b. menyusun rencana pembangunan Desa Persiapan dan disampaikan kepada Kepala Desa Induk Cigedug untuk ditetapkan dalam APBDesa Induk Cigedug sebagai bahan kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan;
- c. mengikuti pembahasan APBDesa Induk Cigedug;
- d. mengelola anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APBDesa Induk Cigedug;
- e. penetapan batas wilayah Desa Persiapan sesuai dengan kaidah kartografis;
- f. menyusun pembentukan struktur organisasi Pemerintahan Desa Persiapan;
- g. mengangkat perangkat Desa Persiapan;
- h. menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
- i. membangun sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- j. melakukan pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dan pembukaan akses perhubungan antar Desa.

#### Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
  - a. Bupati melalui Camat; dan
  - b. Kepala Desa induk Cigedug.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Penjabat Kepala Desa Persiapan dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta untuk diperbantukan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa Induk Cigedug dan mendapat persetujuan dari Camat.

## BAB III

## HAK KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

## Pasal 10

- (1) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBDesa Induk Cigedug.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan terdiri dari:
  - a. belanja penyelenggaraan pemerintahan; dan
  - b. belanja pembangunan, pemberdayaan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Belanja penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:
  - a. tunjangan jabatan Penjabat Kepala Desa sebesar 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa; dan
  - b. operasional administrasi perkantoran.
- (4) Belanja pembangunan, pemberdayaan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kebutuhan prioritas Desa Persiapan dengan persetujuan Desa Induk Cigedug.

## BAB IV

## PENDANAAN

## Pasal 11

Pendanaan pembentukan Desa Persiapan bersumber dari:

- a. APBDesa Induk Cigedug; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN

## Pasal 12

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan masyarakat dan desa, Camat dan Kepala Desa Induk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak terbitnya Kode Register Desa Persiapan oleh Gubernur.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa Persiapan Barukai.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 15 - 8 - 2024  
Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 15 - 8 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d


NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2024 NOMOR 28



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BARUKAI KECAMATAN CIGEDUG

PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN BARUKAI



Mengetahui  
Sesuai Dengan Aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
SETDA

IDA NURFARIDA, SH.  
NIP. 19780915 200212 2 004

Pj. BUPATI GARUT,  
t t d  
BARNAS ADJIDIN